BAB III
MENURUT HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara beracara di pengadilan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam ini belum terkodifikasi seperti halnya KUHAP, karena hukum formal Islam ini masih tersebar dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan kitab-kitab fiqih karya para ulama islam.

Al-Qur'an secar garis besar memang telah memberikan aturan-aturan yang berkenaan dengan cara-cara beracara di pengadilan yang dapat dijadikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, seperti masalah alat-alat bukti berupa saksi, alat bukti berupa tulisan, syarat-syarat bagi seorang saksi, cara-cara hakim memeriksa suatu perkara. Oleh karena itu seorang hakim hendaknya didalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 49 :

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم
ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا
فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفسقون

Artinya:

"Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka supaya mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukumyang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibahkepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasiq". (DEPAG, 1982 : 168)

Dan surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi :

إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. (النساء، ٥١)

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadiliantara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu jadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat". (DEPAG, 1982 : 139)

Dari ayat tersebut diatas dapat diketahui bahwa didalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim berpegang teguh pada Al-Qur'an baik dari segi hukum formil maupun hukum materilnya.

Seperti halnya Al-Qur'an, hadits juga telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam pada itu Rosulullah SAWpada masa permulaan islam, beliau sebagai pembawa sumber syari'at islam juga sebagai kekuasaan kehakiman, beliau pula yang melaksanakan putusan itu. (Dr. Atiyah Musyrifah, 1966 :81)

Bertolak dari itu peranan Rosulullah SAW tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka segala perkataan dan perbuatan serta ketetapan beliau menjadi sumber hukum.

Banyak ketentuan-ketentuan hadits yang merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara (Hukum formil), seperti tata cara seorang memeriksa perkara, alat pembuktian, syarat-syarat bagi seorang saksi dan sebagainya.

Salah satu contoh hukum formil yang terdapat dalam hadits adalah sabda Rosulullah SAW yang bunyinya sebagai berikut :

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و

أموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

Artinya :

"Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan mereka, tentulah menusia-manusia itu mendakwakan darah-darah orang dan harta-harta mereka, akan tetapi sumpah itu atas si tergugat ".(Sahih Muslim, juz II, 1975 : 59)

Dari hadits diatas dapat diketahuibahwa hukum formal telah diatur dalam hadits-hadits nabi oleh karena itu tidak benar apabila dikatakan bahwa Islam tidak mempunyai hukum acara.

A. HAK ASASI MANUSIA.

Dalam kaitannya dengan hak asasi tersangka atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa, maka keadilan adalh inti dan tujuan yang selalu ditekankan pada setiap tindakan yang dilakukan untuk memeriksa suatu perkara, agar pemeriksaan dan pemutusan perkara secara adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Shaad ayat 26 :

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم
بين الناس بالحق . (ص : ٢٦)

Artinya :

"Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai kholifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan diantara manusia yang adil". (DEPAG, 1982 : 736)

Juga disebutkan dalam surat An-nisa' ayat 58 :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما
يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا . (النساء : ٥٨)

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (DEPAG, 1982 : 128)

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa asas persamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimuka hukum sebagaimana diterangkan dalam KUHAP sudah dilaksanakan pada masaRosulullah SAW, dan para sahabatnya sebagaimana yang diperaktekkan Umar bin Khatab sewaktu menjadi kepala negara, komentarnya sebagai berikut :

اسى بين الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضيك حتى

لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya :

"Sama ratakannya diantara manusia (pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendampakan keadilanmu". (Moh. Salam Madkur, 1979 : 43)

B. KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM.

Pada dasarnya segala hukum yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan hukum-hukum yang menghilangkan sengketa dan hukum Islam juga mempunyai dasar untuk membatalkan putusan-putusan hakim dengan jalan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara yang sudah diputuskan.

Putusan pengadilan itu hendaknya merupakan putusan yang dapat menyelesaikan perseengketaan dan mempunyai kekuatan hukum dan menetapkan (kedudukan hukum) masing-masing pihak yang bersengketa, oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan terjadinya kesalahan pada putusan hukum yang dijatuhkan qodli itu selalu ada, maka kepada qodli diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan, dan membatalkan putusan yang dipandang tidak benar, atau membatalkan putusan yang perlu dibetulkan, dan jika putusan itu telah benar maka ditetapkan sebagaimana adanya. Dan sebelum ini kami telah mengisyaratkan apa yang pernah diucapkan oleh Ali bin Abi Tholib ketika diajukannya kepadanya suatu perkara di Yaman, ia berkata :

أقضي بينكم فإن رضيتم فهو القضاء وإلا حجزت بعضكم
عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم

Artinya :

"Aku akan memutuskan hukum (perkara) diantara kamu, maka jika kamu rela (menerima putusan itu) maka itulah putusan (nya), dan jika ternyata Kamu tidak mau menerima maka aku mencegah sebagian kamu (berbuat apa-apa) terhadap seebagaian yang lain, sampai kamu datang menghadap Rosulullah SAWagar mengadili diantara kamu". (Moh. Salam Madkur, 1979 : 76)

Dan sebenarnya, untuk peninjauan kembali putusan ini, seperti pembetulan, penguatan, atau pembatalan adalah telah terdapat dasar-dasarnya didalam kitab-kitab fiqih Islam. Dan alasan yang menunjukkan bahwa fiqih Islam dimasa lalu telah mengenal cara-cara peninjauan kembali putusan, yaitu adanya ketentuan bahwa putusan hakim yang keliru dapat dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. PENGATURAN REHABILITASI MENURUT HUKUM ISLAM.

a. Alasan Permintaan Rehabilitasi.

Islam adalah agama yang universal dan sebagai agama yang sempurna, maka kaitannya dengan peradilan ini tugasnya adalah menyelesaikan perkara, oleh karena itu peradilan memegang urusan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan peradilan kedloliman dan kekejaman dapat dicegah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-mu'minun ayat 71 :

ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض

ومن فيهن . (المؤمنون : ٧١)

Artinya :

"Andaikata kebenaran itu memenuhi hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada didalamnya". (DEPAG, 1982 : 534)

Adapun hak seseorang itu dipandang sebagai hak Allah semata-mata dan adakalanya hak hamba atau bercampur antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak salah satunya lebih dominan.

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa hak Allah adalah yang berhubungan dengan masalah pidana dan hak hamba adalah yang berhubungan dengan masalah perdata.

Tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan adalah tindakan seseorang yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan, untuk mencegah tindakanmain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim sendiri. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak itu ke pengadilan. Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan, agar seseorang tidak menderita kerugian. (M. Djamil latif, 1983 : 123)

Tetapi karena dalam pengadilan tersebut apabila seorang hakim salah dalam memutus perkara, maka lembaga rehabilitasi ini dalam hukum Islam boleh diberikan pada pihak korban.

Kesalahan hakim dalam memutus perkara karena kekeliruan hukum sebagaimana pendapat yang dipilih oleh orang-orang Hanafidan Al-Ghozalidari aliran Syafi'i, bahwa orang yang dituduh itu tidak dipukul, karena kemungkinan dia bersih dari perbuatan tersebut. Maka tidak memukul orang berdosa itu lebih baik daripada memukul orang yang tidak berdosa. (Sayyid Sabiq, 1993 : 94)

Prinsip tersebut diatas sesuai benar dengan pandangan baru dalam ilmu hukum pidana dan aturan alasan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah tetap dalam KUHAP yang terkenal dengan istilah "asas praduga tak bersalah", bahkan sesuai dengan hadits Nabi SAW yang mengatakan sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ، قال رسول الله صلعم ادرؤا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم المسلم مخرجا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير
من أن يخطئ في العقوبة

Artinya :

"Dari Aisyah ra, Rosulullah bersabda : tinggalkanlah (tolaklah) hukuman had dari orang muslimin apabila engkau mampu, jika engkau menemui jalan keluar untuk menolak pelaksanaannya, karena sesungguhnya imam (hakim) dalam memaafkan lebih baik daripada kekeliruan didalam menjatuhkan hukuman". (As. Syaukani, juz VII, tt : 271)

Dari segi lain, peninjauan kembali harus dilaksanakan apabila terdapat putusan-putusan yang didalamnya terdapat unsur kecerobohan hakim, putusan mana yang menimbulkan kurangnya nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 58 :

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. (الأحزاب: ٥٨)

Artinya :

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (DEPAG, 1982 : 678)

Oleh karena itu untuk menghindari kekeliruan hukum maka sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara selalu terikat dengan peraturan dan ketentuan yang ada, (pada zaman dulu yaitu Al-Qur'an dan Hadits).

Dan apabila terjadi kekeliruan dalam menempatkan hukum maka wajib memberi kerugian pada pihak yang merasa dirugikan tersebut dan membebaskannya dari segala tujuan dengan jalan memberi rehabilitasi atau pemulihan haknya untuk kembali ke kedudukan semula.

Kesalahan dalam menerapkan hukum juga pernah terjadi sebagaimana hadits yang pernah diriwayatkan oleh Abdu Huroiroh ra, mengenai suatu kejadian yang menimpa diri Tsumamah Ibnu Utsal yang diikat disalah satu tiang masjid karena dituduh melakukan suatu tindak pidana. Kata Abu Huroiroh dalam hadits tersebut adalah :

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه
سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلعم
خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة
بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد
فخرج اليه رسول الله صلعم فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد
خير فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة . (الحديث)

Artinya :

"Qutaibah bercerita kepada kami, bercerita kepada kami Laits dari Said bin Abi Said, bahwasanya ia mendengar Abu Huroiroh berkata : Rosulullah SAW mengutus pasukan berkuda disekitar daerah Najed kemudian mereka datang dan membunuh seorang laki-laki dari keluarga Bani Hanifahyang bersama Tsumamah bin Utsal, pemimpin orang-oeang Yamamah. Mereka mengikatnya disebuah tiang dari tiang masjid kemudian Rosulullah SAW keluar menemuinya seraya berkata dan apa yang terjadi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirimu hai Tsumamah, ia menjawab : saya orang baik-baik wahai Muhammad. Maka ia mengemukakan ceritanya atau peristiwanya, lalu Nabi berkata : lepaskan Tsumamah". (Hr. Buchori, juz IV, tt :62)

Hadits diatas menunjukkan adanya penahanan karena tuduhan melakukan tindak pidana dan karena tidak terbukti atas kesalahannya maka ia dibebaskan.

Lebih jelasnya rehabilitasi karena adanya kekeliruan hukum terhadap penahanan orang yang tidak melakukan kejahatan maka berdasarkan hal ini harus dibebaskan dan mengganti kerugian sebagaimana kasus yang pernah diriwayatkan oleh As Sya'bi yaitu :

من الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه
علي ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. (الحديث)

Artinya :

"Dari As Sya'bi : yaitu ada dua orang lelaki mempersaksikan didepan Ali bin Abi Tholib ra, bahwa seorang lelaki mencuri, maka Ali putuskan dipotong tangan lelaki itu seraya berkata : kami ragu (keliru sebenarnya yang mencuri adalah orang ini), maka Ali membatalkan kesaksian keduanya dan keduanya ditetapkan mengganti kerugian diat tangan lelaki yang telah dipotong tangan itu dan Ali berkata : sekiranya aku mengetahui kamu berdua berbuat yang demikian dengan sengaja, niscaya aku potong tangan kamu berdua". (Ahmad Fat-hi Bahansi, 1984 : 47)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah riwayat yang pernah terjadi dimasa Nabi dan sahabat mengenai perkara pidana yang mmembutuhkan penyelesaian dengan adil dan para penegak hukum tidak boleh berbuat semena-mena terhadap para terdakwa dalam segala tindakan yang dapat merugikan.

b. Acara Pemeriksaan Tuntutan Rehabilitasi.

Hakim dalam memberikan putusan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat tertinggi kadang kala putusannya sudah dilaksanakan, suatu saat putusan tersebut tidak memenuhi keadilan atau keliru setelah adanya peninjauan kembali. Dalam hal ini harus bertanggung jawab dan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekeliruan putusannya.

Sejalan dengan ini Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surat Al-MAidah ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut :

وأنزلنا إليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما
كنتم فيه تختلفون . (المائدة : ٤٨)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaranyang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberikan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (DEPAG, 1982 : 168)

Dan sesuai hadits NAbi berbunyi sebagai berikut :

عن علي قال : قال لي رسول الله صلعم : إذا تقاضى إليك

رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر

فسوف تدري . (الحديث)

Artinya :

"Dari Ali ra ia berkata : Rosulullah SAW bersabda : apabila ada dua pihak (orang) meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutuskannya dengan mendengarkan keterangan pihak lainnya. Denan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus, Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu". (At Thirmidzi, juz III, tt : 618-619)

Hakim dalam memberikan keputusan bukanlah atas kehendak sendiri, ia mengadili karena ada pihak yang berperkara dan juga menyakut adanya pembuktian, dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dari alat bukti adalah saksi. Diantara hakim, pihak yang berperkara dan pihak ketigayang lain itulah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesalahan hakim dalam memberikan putusan.

Tetapi apabila kesalahan itu bukan di sengaja, maka hakim tetap membayar kerugian dan putusannya dianggap batal. (Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy : 64)

Dalam hal yang demikian hakim mempunyai dua pilihan yaitu :

1. Membatalkan putusannya secara langsung tanpa diminta oleh pihak yang berkepentingan dengan catatan sesuatu yang diputuskan itu berkaitan dengan hak Allah.
2. Membatalkan putusannya dengan catatan harus ada permintaan dari pihak yang berperkara yaitu suatu perkara yang berkaitan dengan hak-hak adami.

Sehubungan dengan hal ini maka apabila putusan qodli yang dijatuhkan itu ternyata diperselisihkan karena kealpaan,kemudian perkara tadi diajukan pada qodli lainnya setelah dibuktikan, bahwa pendapat qodli (yang telah menjatuhkan putusannya) tadi berbeda dengan keputusan yang telah diajukan itu, bahwa ia memutus dalan keadaan alpa,maka qodli (baru) yang diajukan perkara kepadanya itu akan membatalkan putusan qodli terdahulu. (Moh. Salam Madkur, 1979 : 78)

Dan apabila pihak yang dirugikan haknya oleh qodli atas dakwaan yang tidak bersihnya qodli dalam putusannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hak untuk menuntut rehabilitasi bagi terdakwa setelah dinyatakantidak bersalah oleh qodli atau majelis hakim dalam pengadilan, karena atas tuduhan atau dakwaan yang telah membuat nama mereka tercoreng.

Mengenai tuntutan orang terhukum karena adanya kekeliruan, untuk ditinjau kembali hukuman yang telah dijatuhkan atas dirinya dan menerangkan sebab-sebab yang dapat diterima atau tidak.

Maka agar terdakwa tidak dirugikan dengan sesuatu yang tidak diperbuat sebelumnya, hakim wajib menghilangkan hal-hal yang menyebabkan kerugian tersebut. Karena undang-undang telah mengatur cara-cara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui hakim dengan putusannya.

Hanya para pembuat undang-undang setelah menyadari bahwa kemungkinan salah bagi hakim dalam menjatuhkan putusan itu selalu ada maka dibuatlah undangg-undang yang memperkenankan peninjauan kembali. Hanya pembuat undang-undang yang masih memberikan pengecualian sebagaian putusan boleh dimintakan peninjauan kembali kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id